



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 493 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP RENOVASI YANG
BERADA PADA EKS UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR WILAYAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KASONGAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang berupa Aset Tetap Renovasi yang berada pada Eks. Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kasongan yang pengelolaannya berada pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Renovasi Yang Berada Pada Eks Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kasongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 6 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP RENOVASI YANG BERADA PADA EKS UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR WILAYAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KASONGAN.

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Renovasi yang Berada pada Eks Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kasongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menghapus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari catatan inventaris Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Renovasi yang berada Eks Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kasongan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA dan mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 493 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
RENOVASI YANG BERADA PADA EKS UNIT PELAKSANA TEKNIS
KANTOR WILAYAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KASONGAN

No	Spesifikasi Barang		Asal Usul	Tahun Perolehan	Satuan	Kondisi (B/RR/RB)	Jumlah			Ket
	Nama / Jenis Barang	Konstruksi					Barang (unit)	Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aset Tetap Renovasi yang berada pada Eks. UPT Kanwil Diperindag DIY di Kasongan	beton	APBD	2008	Unit	B	1	750.000.000	750.000.000	
JUMLAH									750.000.000	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

